

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

2021

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABATPEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBESTAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf h dan i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan dan menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;

bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan dengan keputusan sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Pedoman/ Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Behan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 151/TPA Tahun 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, **Komisi** Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Togas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES NOMOR : 08/HK.03.2-
Kpt/3329/KPU-Kab/I/2021**

MEMUTUSKAN :

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN A**

NGGARAN 2021.

**Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat
Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 dan di berikan
Honor yang sumber dananya berasal dari APBN
sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
ini;**

**Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:**

- 1. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;**
 - 2. Menetapkan dokumen pengadaan;**
 - 3. Menetapkan besaran nominaljaminan penawaran;**
 - 4. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi
masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal
Pengadaan Nasional;**
 - 5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi
atau pasca kualifikasi;**
 - 6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk**
 - 7. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:**
 - a. penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk
paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasalainnya
yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah); dan/atau**
 - b. pengadaan langsung atau penunjukan langsung untuk
paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling
tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**
 - 8. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;**
 - 9. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia
barang/jasa kepada PA/KPA;**
 - 10. membuat laporan mengenai proses pengadaan
kepada PA/KPA;**
- memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.**

**Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pemeriksa Hasil
Pekerjaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:**

- 1. Memeriksa administrasi hasil
pekerjaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang
bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**
- 2. melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/ jasa**

sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan yang meliputi:

- a. dokumen program/penganggaran
- b. surat penetapan PPK;
- c. dokumen perencanaan pengadaan;
- d. RUP/SIRUP;
- e. dokumen persiapan pengadaan
- f. dokumen pemilihan penyedia;
- g. dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya;
- h. dokumen serah terima hasil pekerjaan;

3. Hasil pemeriksaan administrative basil pekerjaan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif (BA-HPA). Apa bila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidak sesuaian/kekurangan, PJPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatangan kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif. Masa kerja sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU keputusan ini adalah selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari s/d bulan Desember Tahun 2021;

Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak Ditetapkan di Brebes pada tanggal , 7 Januari 2021

